



**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS
PROPINSI MALUKU UTARA**

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diatur Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Daerah Propinsi Maluku Utara;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4437);
 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4438);
 4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4286);
 5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4355);
 6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4400);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2002 Seri D Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS PROPINSI MALUKU UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara;
6. Inspektorat Propinsi adalah Badan Pengawas Daerah Propinsi Maluku Utara;
7. Inspektur Propinsi adalah Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Maluku Utara;
8. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah;
9. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang – undangan;

BAB II PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Inspektorat Propinsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah Propinsi; dan
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah Kabupaten / Kota.

Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten / kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

- (1) Inspektur Propinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Gubernur;
- (2) Inspektur Propinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Propinsi;

Pasal 6

Inspektorat Propinsi melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah propinsi; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten / kota.

Pasal 7

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi;
- (2) Gubernur / Bupati / Walikota sebagai Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman / hibah luar negeri.

Pasal 8

Inspektorat propinsi melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Bupati / Walikota;
- b. Pemeriksaan terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu – waktu dari satuan unit / satuan kerja;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan / atau sewaktu – waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

Pasal 9

Inspektur Propinsi menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan pemerintah daerah propinsi selambat – lambatnya pada Bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dikoordinasikan oleh Gubernur;
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota dilakukan dalam Rapat Koordinasi;
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditingkat Propinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Inspektur Propinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di tingkat propinsi;
- (2) Aparat Pengawasan Ekstern dan Intern yang akan melakukan pengawasan di Propinsi Maluku Utara harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur Propinsi;
- (3) Inspektur Propinsi dapat memerintahkan pejabat di lingkungan Inspektorat Propinsi untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten / kota wajib mempedomani pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja penyelenggara pemerintah daerah propinsi, kabupaten / kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (2) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut pengawasan di tingkat propinsi;
- (3) Inspektur propinsi melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPK, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Propinsi di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota;
- (4) Pimpinan satuan kerja penyelenggara pemerintah daerah propinsi, kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Inspektorat propinsi dalam menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada norma :

- a. Obyektif, professional, independent dan tidak mencari – cari kesalahan;
- b. Terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. Efektif untuk menjamin tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. Mendidik dan dinamis.

BAB III
PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Inspektorat propinsi disediakan dana operasional yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan atau sumber dana lainnya yang sah sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- (2) Pejabat Inspektorat Propinsi disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dalam rangka peningkatan kapasitas;
- (3) Inspektorat Propinsi perlu dibekali dengan peralatan kerja yang cukup dan sesuai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 17

Inspektur Propinsi diangkat oleh Gubernur dari pejabat yang sebelumnya telah menduduki eselon yang sama atau dipromosikan setelah berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 18

- (1) Inspektorat propinsi di isi oleh pejabat – pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugasnya sebagai pengawas;
- (2) Pejabat – pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu tertentu tidak dimutasikan kecuali dipromosikan;
- (3) Pengisian pejabat – pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Propinsi dan ditetapkan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Memberlakukan sebutan Inspektur Propinsi untuk Kepala Badan Pengawas Propinsi Maluku Utara dan memberikan sebutan Inspektur Bidang kepada Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengawas Propinsi Maluku Utara;
- (2) Memberikan sebutan Inspektorat Propinsi untuk Badan Pengawas Propinsi Maluku Utara;
- (3) Peraturan Gubernur ini ditetapkan sambil menunggu Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi Maluku Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate,
Pada tanggal 18 April 2007

GUBERNUR MALUKU UTARA

TTD

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate,
Pada tanggal 18 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

TTD

H. MUHADJIR ALBAAR

Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2007 Nomor 7

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


H. RUSDI SYUKUR, SH, MH

Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394